



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI BANTEN
4-6 JUNI 2021**

*

**

**

*

JAKARTA 2021



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2020-2021
KE PROVINSI BANTEN
4-6 JUNI 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Banten adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 8 April 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 17 Mei 2021.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Banten adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Banten adalah untuk:

1. Melihat secara langsung pengelolaan ekosistem mangrove di Cagar Alam Pulau Dua Kabupaten Serang, oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat;
2. Melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem mangrove yang menjadi habitat berbagai jenis burung migran dan jenis lokal yang dikategorikan sebagai ekosistem bernilai penting karena dilindungi oleh undang-undang, dalam kaitannya dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021;
3. Melihat secara langsung pelaksanaan Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Serang oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum-Ciliwung;
4. Melihat secara langsung pelaksanaan Program Rehabilitasi Mangrove oleh BPDAS selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) dalam kaitannya dengan rencana realokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) BRGM untuk kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar 9 Provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan BRGM, sebagaimana salah satu butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian LHK serta Kepala BRGM pada hari Kamis, 27 Mei 2021; serta
5. Mendengarkan secara langsung aspirasi kelompok masyarakat di Kabupaten Serang dan Kota Serang Provinsi Banten selaku pelaksana kegiatan penanaman dalam Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Serang, Provinsi Banten.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Banten dipimpin oleh Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI), dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 dilaksanakan pada tanggal 4-6 Juni 2020. Kunjungan Kerja Spesifik dilakukan ke lokasi pengelolaan ekosistem mangrove di Cagar Alam Pulau Dua di Kabupaten Serang Provinsi Banten dan lokasi pelaksanaan Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Serang Provinsi Banten oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum-Ciliwung.

B. GAMBARAN UMUM

1. Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi Indonesia yang meliputi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) memiliki fungsi, nilai, beserta manfaat yang sangat tinggi dan beraneka ragam, tidak hanya bagi alam itu sendiri, tetapi juga bagi manusia.

Keberadaan serta kelestarian pengelolaan KSA dan KPA yang meliputi Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru menjadi jaminan agar anak cucu kita kelak dapat merasakan fungsi, nilai, dan manfaat kawasan konservasi, serupa dengan apa yang kita dapatkan sekarang.

Namun demikian, kawasan konservasi Indonesia, baik yang berada di ekosistem daratan maupun perairan, terus mengalami deforestasi serta degradasi pada berbagai tingkatan, sebagai dampak dari perubahan penggunaan lahan, meningkatnya jumlah dan mobilitas penduduk, tumbuhnya kota-kota baru dan infrastruktur pendukungnya serta pembangunan secara umum.

Untuk mengembalikan fungsi kawasan konservasi yang rusak atau menurun kualitasnya, dibutuhkan upaya pemulihan ekosistem. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti suksesi alam atau mekanisme alam, suksesi alam dengan bantuan manusia, rehabilitasi atau restorasi. Beberapa contoh kegiatan spesifik di dalam pemulihan ekosistem mencakup penanaman pengkayaan, pengendalian jenis asing

invasif, pembinaan habitat, serta reintroduksi. Berbagai strategi dan kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi menjadi bagian integral dari upaya restorasi hutan dan bentang lahan, yakni sebuah proses berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi ekologis dan meningkatkan penghidupan masyarakat di hutan dan lahan yang telah rusak atau terdegradasi.

Ekosistem pesisir Teluk Banten, termasuk di dalamnya adalah Desa Sawah Luhur dan Kawasan Cagar Alam (CA) Pulau Dua masih terus mengalami degradasi lingkungan dalam beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya faktor sosial ekonomi dan perubahan iklim. Tingginya populasi dan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan pertambakan, penebangan areal bakau, penangkapan dan perburuan burung, tekanan pengujung terhadap kawasan Cagar Alam, dan kurangnya kesadaran dan dukungan untuk pengelolaan ekosistem yang lestari menjadi beberapa penyebab menurunnya kualitas lingkungan di kawasan ini. Selain itu, kehadiran dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut yang menyebabkan abrasi pesisir pantai turut berkontribusi pada semakin menurunnya daya dukung lingkungan.

Degradasi lingkungan tersebut berdampak buruk bagi kelangsungan hidup burung air dan satwa liar lainnya di kawasan CA Pulau Dua akibat tergusurnya wilayah hidup dan wilayah edar mencari makan, serta terganggunya kelangsungan populasi berbiak. Di samping itu, rusaknya ekosistem kawasan pesisir ini juga akan meningkatkan sumbangan emisi karbon, serta meningkatkan risiko bencana pada kawasan tersebut.

2. Program Rehabilitasi Mangrove

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.508 dan didukung oleh garis pantai kurang lebih 81.000 km. Garis pantai yang panjang ini menunjukkan bahwa negara ini memiliki sumber daya pesisir potensial, baik sumber daya hayati maupun sumber daya nonhayati, seperti seperti hutan mangrove, sumber daya kelautan dan perikanan, dan terumbu karang, serta mineral, dan bahan tambang.

Indonesia memiliki jutaan hektar hutan mangrove. Selain berfungsi ekologis sebagaimana hutan di daratan, mangrove memiliki keistimewaan lain karena posisinya yang berada di wilayah transisi antara daratan dan lautan.

Mangrove adalah suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap salinitas. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat secara fisik, ekologis, dan ekonomis. Secara fisik manfaat mangrove antara lain sebagai perlindungan terhadap sedimentasi, abrasi dan instruksi air laut, penahan badai dan angin yang bermuatan garam, serta untuk menurunkan emisi karbon. Secara ekologis hutan mangrove berfungsi sebagai tempat hidup, perlindungan dan sumber pakan bagi biota laut dan spesies yang ada di sekitarnya. Sedangkan secara ekonomis hutan mangrove berfungsi sebagai tempat rekreasi wisata, sumber bahan baku untuk bangunan dan kayu bakar serta sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan penangkap ikan, udang, kepiting, dan lainnya.

Hutan mangrove sering juga dianggap sebagai suatu ekosistem yang lain dan mempunyai ciri-ciri khusus, baik dari segi iklim, formasi tumbuhan maupun faktor edafis (tanah). Hutan mangrove memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya. Nilai fisik didapatkan dari jenis pepohonan, hewan, dan tanaman lainnya yang bisa diambil kayunya, daging, buah-buahan, hingga dedaunan yang berkhasiat untuk kesehatan, bahan pangan bagi manusia dan pakan bagi ternak.

Namun pengelolaan mangrove di Indonesia belum dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu, yang menyebabkan terus berkurangnya luas dan potensi ekosistem mangrove dari tahun ke tahun. Berdasarkan penelitian, diperoleh informasi bahwa penurunan luasan hutan mangrove disebabkan oleh reklamasi untuk membangun tambak udang, ikan, garam, penebangan hutan, pertambangan, pencemaran, pembendungan sungai, sedimentasi, pertanian, bencana alam, serta tumpahan minyak.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa lebih dari 50% hutan mangrove Indonesia dalam

keadaan rusak, yang menyebabkan merosotnya daya dukung, biodiversitas dan jasa lingkungan ekosistem mangrove akibat perubahan fungsi lahan sehingga meningkatkan risiko bencana.

Jika kegiatan pembangunan terus dilakukan tanpa memperhatikan konsep berkelanjutan, maka Indonesia berpotensi kehilangan seluruh hutan mangrovenya. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep pengelolaan hutan yang benar-benar bisa menjamin keberlangsungan hutan mangrove sehingga generasi yang akan datang bisa menikmati jasa lingkungan dari hutan rawa ini.

Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan, seperti termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia saat ini dimulai dari kegiatan rehabilitasi karena, banyaknya kawasan yang rusak sehingga jika kegiatan tersebut berhasil, diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologisnya untuk menyediakan jasa lingkungan bagi masyarakat sekitarnya dan bagi masyarakat yang berada di luar kawasan tersebut. Namun, kegiatan rehabilitasi tersebut tidak bisa mengabaikan isu-isu ekonomi dan sosial terkait kehadiran masyarakat di sekitarnya.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan ekosistem hutan mangrove khususnya rehabilitasi merupakan langkah strategis dan mendasar, selain karena pertimbangan di atas, partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menjaga ekosistem mangrove yang luas dan tersebar di pulau-pulau kecil di Indonesia yang sulit diawasi oleh aparat, karena ketebatasan personil dan peralatan.

Selain itu, dengan modal pengembangan pengelolaan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti perlindungan sumber daya laut yang sangat berarti bagi kehidupan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang.

Faktor lain yang penting diperhatikan dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan adalah pengakuan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat perlu dihidupkan kembali guna melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Pengelolaan mangrove secara berkelanjutan dan terpadu bertujuan untuk menjamin keberadaan mangrove lestari yang dapat dinikmati oleh semua generasi dan mengintegrasikan perencanaan hulu, hilir, dan kepentingan seluruh stakeholders.

C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Cagar Alam Pulau Dua di Kabupaten Serang Provinsi Banten oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat

Cagar Alam (CA) Pulau Dua merupakan salah satu kawasan konservasi dalam wilayah BBKSDA Jawa Barat dengan ciri khas ekosistem mangrove dan burung-burung air baik migran maupun lokal, sebagai sebuah kawasan konservasi, maka fungsi pengawetan berperan sangat besar dibandingkan aspek pemanfaatan. Tingginya aspek pengawetan pada cagar alam merupakan konsekuensi dari sebuah kawasan suaka alam yang memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, sebagai tempat penelitian, pengembangan ilmu, pendidikan dan penunjang budi daya (Peraturan Pemerintah Nomor 68, 1998). Oleh karena itu, sumber daya alam dan ekosistem kawasan CA Pulau Dua perlu dikelola, dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal agar menjadi sumber dan penunjang kehidupan manusia, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam perkembangannya, CA Pulau Dua telah mengalami perubahan-perubahan dari segi fisik, biotik, dan sosial budaya. Perubahan yang terjadi disebabkan peristiwa alam dan ada juga yang merupakan dampak dari kegiatan manusia yang mengakibatkan perubahan pada sempadan pantai, rusaknya beberapa bagian vegetasi mangrove dan terbukanya

akses manusia ke dalam kawasan cagar alam. Di sisi lain, kawasan sekitar CA Pulau Dua merupakan kawasan yang penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga bagi satwa terutama burung air sebagai habitat dan tempat persinggahan.

Dalam beberapa aspek, pengelolaan Pulau Dua sebagai CA telah dilaksanakan oleh BBKSDA Jawa Barat sebagai pengelola, namun dengan semakin luasnya pola penggunaan lahan dan akses manusia ke dalam kawasan CA, perlu tinjauan lebih lanjut untuk mengevaluasi pengelolaan CA yang ada agar fungsi pokoknya sebagai kawasan pengawetan tercapai.

Pulau Dua yang dikenal dengan sebutan Pulau Burung, ditetapkan sebagai Cagar Alam berdasarkan BG (*Besluit Gouvernements*) tanggal 30 Juli 1937 Nomor 21 Stbl 49 dengan luas 8 ha. Pulau Dua berdekatan dengan Pulau Satu tetapi terpisah dengan Pulau Jawa. Pulau Dua merupakan sebuah pulau kecil dengan dataran rendah, pada bagian utara sebagian besar merupakan hutan mangrove. Pada awalnya sebagian pulau merupakan areal pertanian, namun saat ini telah ditumbuhi semak sehingga areal pertanian semakin menyempit. Pulau Satu merupakan pulau karang (pulau koral) kecil yang terletak sekitar 600 m dari wilayah timur dan termasuk areal reservasi alam. Pulau Satu memiliki lebar 200 m dan merupakan daerah penyangga yang memanjang ke selatan sampai dengan areal tambak pada batas pantai.

Pada perkembangan selanjutnya, tahun 1978 selat sepanjang kira-kira 500 meter yang memisahkan Pulau Dua dengan Pulau Jawa tertimbun oleh lumpur dan pasir, sehingga Pulau Dua menyatu dengan Pulau Jawa. Penyatuan antara Pulau Jawa dan Pulau Dua tersebut disebabkan adanya tanah yang timbul di sekitarnya, yang dalam istilah geologi disebut tombolo. Sejak saat itu untuk mencapai Pulau Dua dapat dilakukan melalui jalan darat. Tanah timbul tersebut ditumbuhi oleh jenis tanaman *Avicenia marina* yang menjadi tempat burung bersarang. Bersatunya Pulau Dua dengan Pulau Jawa, maka dalam rangka upaya perlindungan dan pengawetan satwa burung dan habitatnya, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 253/KptsII/1984 tanggal 26 Desember 1984, CA Pulau Dua diperluas dari 8 ha menjadi 30 ha.

CA Pulau Dua memiliki karakteristik ekosistem yang bernilai penting untuk berbagai jenis burung dan mangrove. Eksistensinya sebagai cagar alam diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman jenis, populasi, dan vegetasi habitat burung langka, terancam punah serta burung migran. Oleh karena itu, sumber daya alam dan ekosistem kawasannya perlu dikelola secara optimal agar berperan menjadi sumber dan penunjang kehidupan biota ekosistem perairan sebagai sumber pakan burung. Ancaman yang sangat mengganggu kehidupan dan habitat spesies tersebut, antara lain adalah abrasi, perburuan, pencarian kayu bakar, dan sampah yang berserakan. Ancaman tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya areal yang terbuka, penurunan populasi flora dan fauna termasuk jenis-jenis yang dilindungi, endemik dan terancam punah, merosotnya kualitas dan kuantitas habitat satwaliar.

Potensi CA Pulau Dua sangat tinggi dimana terdapat berbagai jenis burung migran dan jenis lokal yang dikategorikan sebagai ekosistem bernilai penting karena dilindungi oleh undang-undang, terancam punah, endemik dan langka. Keberadaan jenis-jenis tersebut sangat penting untuk memperkuat status Pulau Dua sebagai CA, sehingga dapat dipertahankan.


Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku “Kisah Keberhasilan Pemulihan Ekosistem Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara Partisipatif” yang terbitkan pada tahun 2017 pada bagian Pemulihan Ekosistem Mangrove dengan Pemerangkap Sedimen di Daerah Penyangga Cagar Alam Pulau Dua Teluk Banten: Inovasi Rehabilitasi Mangrove dari Ujung Barat Pulau Jawa, pemulihan ekosistem mangrove menggunakan pemerangkap sedimen di Daerah Penyangga CA Pulau Dua merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana di tengah meningkatnya perubahan iklim dan semakin terdegradasinya lingkungan.

Pemulihan ekosistem mangrove menggunakan pemerangkap sedimen merupakan konsep bekerja sama dengan alam dalam mengurangi risiko bencana dan mengembalikan kondisi alami pesisir di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim. Pendekatan inovatif yang ramah

lingkungan ini bertujuan memperluas habitat tumbuh mangrove dan mengurangi kekuatan gelombang di Daerah Penyangga Cagar Alam Pulau Dua. Upaya yang telah dilakukan secara terpadu dan multipihak dalam kurun 5 tahun ini telah memberikan banyak manfaat dan pembelajaran. Melalui upaya ini sabuk hijau (*green belt*) di sekitar Cagar Alam Pulau Dua telah diperluas, sehingga memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati burung air di dalam kawasan Cagar Alam. Selain itu, dalam jangka Panjang upaya rehabilitasi mangrove ini akan meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir serta menambah simpanan karbon dalam jumlah yang signifikan.

Wetlands Internasional Indonesia saat ini tengah menerapkan sebuah pendekatan inovatif untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat rentan bencana yang dikenal dengan pendekatan *Integrated Risk Management* (Pengelolaan Risiko Terpadu). Pendekatan ini memadukan upaya Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, serta Manajemen dan Restorasi Ekosistem secara bersamaan. Dalam penerapannya, pendekatan ini bekerja sama dengan masyarakat, sektor swasta dan pemerintah untuk bersama-sama mengelola resiko dan kemudian mengintegrasikan upaya tersebut ke dalam kebijakan, praktik investasi, dan praktik pembangunan di Indonesia.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BBKSDA Jawa Barat terbukti membawa dampak positif dalam pemulihan ekosistem mangrove pada blok inti kawasan konservasi melalui pembangunan sabuk hijau (penanaman mangrove) di sepanjang pesisir pantai, disamping manfaat peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam Pulau Dua.



Program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dimaksud diberikan melalui fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat di Desa Pendampingan serta program pengembangan usaha ekonomi produktif Kelompok Pecinta Alam Pesisir Pulau Dua (KPAPPD).



Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Balai Besar KSDA Jawa Barat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan upaya pemulihan ekosistem mangrove pada Cagar Alam Pulau Dua yang memiliki fungsi pokok untuk mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman jenis, populasi, dan vegetasi habitat burung langka, terancam punah serta burung migran.
- b. Komisi IV DPR RI mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Cagar Alam Pulau dalam rangka pembangunan sabuk hijau melalui penanaman mangrove di sepanjang pesisir pantai serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.

2. Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Serang Provinsi Banten oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum-Ciliwung

a. Program Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove Tahun 2020 di Kota Serang dilaksanakan pada lahan masyarakat/di luar kawasan hutan dengan rincian lokasi sebagai berikut:

DESA	:	SAWAH LUHUR
KECAMATAN	:	KASEMEN
KABUPATEN/KOTA	:	SERANG
PROVINSI	:	BANTEN
LMDH	:	KELOMPOK PENCIANTA ALAM PULAU DUA (KPAPPD)

b. Secara hidrologis lokasi PEN Mangrove terletak pada DAS Ciwaka, di bawah pengelolaan BPDASHL Citarum-Ciliwung.

c. Secara geografis lokasi PEN Mangrove terletak pada kordinat -6,02063 LS dan 106,2126 BT.



d. Lokasi PEN Mangrove merupakan daerah penyangga Cagar Alam Pulau Dua.



- e. Pada saat kunjungan ke lokasi PEN Mangrove Tahun 2020 di Kota Serang dan sekaligus pelaksanaan penanaman secara simbolik oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, terdapat aspirasi yang disampaikan oleh Kelompok Penyuluh Swadaya Masyarakat (KPSM) Kota Serang dan Kabupaten Serang, yaitu sebagai berikut:
- 1) Masih sulitnya mengajak para Petambak Ikan untuk ikut serta dalam Program Rehabilitasi, mengingat masih kurangnya informasi dan pengetahuan para Petambak atas manfaat tanaman mangrove bagi peningkatan produktivitas hasil tambak ikan.
 - 2) Tidak adanya kepastian areal untuk lokasi penanaman mangrove disamping dan terlebih kepastian keberadaan tanaman yang telah direalisasikan dalam program rehabilitasi mangrove, mengingat lokasi rehabilitasi mangrove yang berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain/Lahan Milik), yang berpotensi berubah bentuk penggunaan dan pengelolaan lahannya.

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Balai PDASHL Citarum-Ciliwung yang telah merealisasikan Program Rehabilitasi Mangrove di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten.
- b. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target dan peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, dengan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Perum Perhutani dan PT Inhutani I-V, dengan

terus melibatkan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

- c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk lebih berhati-hati dalam menentukan lokasi program kegiatan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, tertutama pada areal yang berada di luar kawasan hutan.
- d. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman mangrove dalam rangka meningkatkan keberhasilan Program Rehabilitasi Mangrove.

IV. KESIMPULAN

- A. Komisi IV DPR RI mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Cagar Alam Pulau dalam rangka pembangunan sabuk hijau melalui penanaman mangrove di sepanjang pesisir pantai serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- B. Komisi IV DPR RI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.
- C. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target dan peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, dengan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Perum Perhutani dan PT Inhutani I-V, dengan terus melibatkan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

- D. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk lebih berhati-hati dalam menentukan lokasi program kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, tertutama pada areal yang berada di luar kawasan hutan.
- E. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman mangrove dalam rangka meningkatkan keberhasilan Program Rehabilitasi Mangrove.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Banten. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 April 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Anggia Erma Rini, M.K.M.

A-41

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
Kota Serang dan Kabupaten Serang Provinsi Banten

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33220/t/Komisi+IV+Tinjau+Pemulihan+Ekosistem+Mangrove+di+Cagar+Alam+Pulau+Dua>

<https://ragamindonesia.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1612008931/komisi-iv-dpri-ri-kunjungi-pengelolaan-mangrove-di-kabupaten-serang?page=2>

<https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/kunjungan-wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri-ke-provinsi-banten>

<https://dpr.mediaindonesia.com/read/detail/2403-dpr-tinjau-pemulihan-ekosistem-mangrove-di-cagar-alam-pulau-dua>

<https://www.facebook.com/DPRRI/posts/tim-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-yang-dipimpin-wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri-/3741513865949411/>

<https://santrinews.com/Nasional/10950/Atensi-Isu-Lingkungan-Komisi-IV-DPR-Kunjungi-Cagar-Alam-Pulau-Dua-Serang>

<https://fakta.news/tag/program-rehabilitasi-mangrove-serang>